

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan penafsiran yang telah dipaparkan dalam kitab tafsir *ahkām* di antaranya Tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur`ān* atau fenomenal dengan Tafsir *al-Qurthubī, Rawā`i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-ahkām min al-Qur`ān*, dan Tafsir *al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Menurut az-Zuhaili perintah dalam Q.S al-Nūr/24: 32 merupakan perintah menikahkan orang yang telah mampu menikah baik secara psikologis ataupun finansial demi terwujudnya *iffah*. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa perintah ini ditujukan kepada para wali yang memiliki seseorang dibawah perwaliannya. Menurut Az-Zuhaili tidak hanya ditujukan kepada wali saja melainkan juga kepada majikan dan umat keseluruhan. Senada dengan az-Zuhaili, Ali ash-Shabuni juga menyebutkan bahwa perintah tersebut ditujukan untuk umum, yakni semua umat Islam. Apabila seseorang ingin menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, menurut al-Qurthubi disunahkan baginya untuk menikah. Namun apabila tidak memiliki kemampuan untuk menikah, pada ayat 33 Allah memberikan *treatment* bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan dalam hal pernikahan untuk bersabar dengan kata lain menunda sementara waktu hingga Allah Swt memberikan kelapangan rezeki kepada mereka dan memberi kemudahan jalannya. Ali ash-Shabuni menyebutkan diperintahkan kepada mereka agar menghindarkan diri dari segala perbuatan yang

diharamkan. Az-Zuhaili menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar menjadi pribadi yang *'afif* (terpelihara dari perbuatan keji). Menurut al-Qurthubi orang tersebut dianjurkan agar sebisa mungkin menjaga diri, meskipun dilakukan dengan berpuasa, sebab puasa dapat mengekang hawa nafsunya. Sehingga di sini tampak terdapat kontradiksi dengan ayat 32 yang memberikan anjuran untuk menikah. Az-Zuhaili menyatakan dalam penafsirannya dengan mengutip pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa ayat 33 membatasi keumuman pada ayat sebelumnya. Yakni, ayat 32 ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan harta (miskin) yang telah memiliki persiapan dan kesiapan pernikahan. Sedangkan ayat 33 ditunjukkan untuk orang-orang miskin yang belum memiliki kesiapan dalam pernikahan.

2. Metode penafsiran yang digunakan penafsir dalam kitab tafsir *ahkām* di antaranya:

a. Tafsir *Jāmi' li ahkām al-Qur`ān* karya Imam al-Qurthubi, cenderung menggunakan metode *tahlīlī* dalam penafsirannya. Adapun metode *tahlīlī* al-Qurthubi, meliputi aspek kebahasaan (terdiri dari makna asal kata, *mufradhat*, dan syair Arab), aspek *munāsabah* ayat (antara ayat 32 dan 33) dan *asbāb al-Nuzūl* ayat, yang mana kedua aspek ini tidak disajikan dalam pembahasan khusus, aspek riwayat termasuk riwayat dari Nabi Saw, sahabat, tabi'in, pakar bahasa Arab, ulama hadis dan riwayat Imam madzhab. Selain itu aspek hukum yang tampak mendominasi dalam penafsirannya. Dalam langkah penafsirannya al-Qurthubi membagi ke dalam tujuh bahasan pada ayat 32 dan empat bahasan pada ayat 33 yang dijelaskan dengan beberapa aspek tersebut. Di samping menekankan aspek

hukum, al-Qurthubi juga menekankan pada aspek kebahasaan dalam penafsirannya.

b. *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān* karya Muhammad Ali ash-Shabuni, metode penafsiran yang digunakan juga cenderung *tahlīlī* di samping metode *ijmālī*, *maudhū'i*, dan *muqārīn*. Adapun aspek-aspek penafsirannya meliputi kebahasaan (makna kosa kata, asal kata, semantik), *asbāb al-Nuzūl* ayat yang disajikan secara terpisah dengan penjelasan ayat *munāsabah* ayat (antara ayat 31 dan 32), dan aspek riwayat yang mencakup riwayat dari Nabi Saw, sahabat, tabi'in, dan pendapat ulama madzhab, serta aspek hukum yang dibagi menjadi sebelas hukum, termasuk hukum yang termuat dalam ayat 34 sehingga tidak hanya tentang perintah menikah yang dijelaskan, melainkan lebih dari itu. Adapun ketika melakukan penafsiran ash-Shabuni menjelaskan ayat secara rinci khususnya pada aspek hukum yang didukung dengan beberapa pendapat, dan pada akhir pembahasannya ash-Shabuni menyajikan hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam ayat.

c. *Al-Tafsir al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili, juga tampak condong kepada metode *tahlīlī*, namun aspek yang dimuat dalam metode *tahlīlī* meliputi bahasa yang mencakup *qirā'āt*, *i'rāb*, dan *mufradat lughawiyah*, aspek *munāsabah* ayat (antara ayat 31 dan 32), dan *asbāb al-Nuzūl* ayat yang disajikan dengan pembahasan tersendiri, adapun dalam periwayatannya mengutip pendapat shahih dan menghindari *isrā'iliyyāt*, kemudian pada aspek hukumnya terbagi menjadi tiga hukum sesuai topik pembahasan dalam masing-masing ayat, hal ini menunjukkan aspek hukum lebih dimunculkan dalam

penafsiran. Adapun dalam langkah penafsirannya az-Zuhaili memisahkan antara penjelasan ayat (*al-Tafsīr wa al-bayān*) dengan fiqih kehidupan (*al-fiqh al-hayat*) yang merupakan kesimpulan ayat terkait realitas kehidupan manusia. Penyajian fiqih kehidupan ini nampaknya mengikut pola Ali ash-Shabuni, hanya saja az-Zuhaili menyajikannya dengan lebih sederhana sehingga mudah dipahami pembaca.

3. Dalam analisis terhadap sumber kitab tafsir *ahkām* di antaranya sebagai berikut.

a. Sumber Penafsiran al-Qurthubi

Mengenai sumber penafsiran yang digunakan oleh al-Qurthubi adalah menggabungkan sumber *bi al-Ma'tsūr* dan *bi al-Ra'yi*. Adapun rincian sumber *bi al-Ma'tsūr* sebagai berikut.

1) Ayat al-Qur`ān meliputi Q.S al-Baqarah/2: 221, Q.S al-Nūr/24: 33, Q.S al-An'am/6: 41, Q.S al-Ra'ad/13: 26, Q.S al-Nisā/4: 130, Q.S al-Mu'minun/23: 5.

2) Hadis dan riwayat, meliputi kitab *Fath Al Qadir* karya Imam Syaukani, pendapat Imam madzab (Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah), HR. Bukhari dan Muslim, HR. Tirmidzi, HR. Ibn Majah, HR. Abu Daud, HR. ad-Damiri HR. an-Nasa'i *Musnad* Imam Ahmad, pendapat Abu Amr, Abu Ubaid, al-Hasan, al-Farra`, an-Nakha'i, *Atsar* Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab, Ibn Abbas, Riwayat Abu Ya'la, Ibn Hayyan, pakar bahasa Arab, dan syair masa dahulu.

3) Kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan diantaranya, kitab *Rūh al-Ma'āni* karya al-Alusi, kitab *Jāmi' li Bayān* karya Imam ath-Thabari, kitab *Ibn Katsir*

karya Imam Ibn Katsir, kitab *al-Jami' al-Kabir* karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi.

Sumber *bi al-Ra'yi* yang digunakan oleh al-Qurthubi dilakukan setelah memaparkan beberapa pendapat atau riwayat terkait suatu pokok bahasan kemudian beliau menyampaikan pendapatnya sendiri. Penafsiran *bi al-Ra'yi* al-Qurthubi termasuk pada penafsiran yang terpuji (*bi al-Ra'yi al-Mahmud*).

#### b. Sumber Penafsiran Ali ash-Shabuni

Tidak jauh berbeda dengan al-Qurthubi, Ali ash-Shabuni juga memadukan kedua sumber tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang utuh. Adapun sumber *bi al-Ma'tsūr* Ali ash-Shabuni sebagai berikut.

1) Ayat al-Qur`ān, yakni Q.S al-a`rāf/7: 127, Q.S al-Taubah/9: 29, Q.S al-Thālaq/65: 3, Q.S al-Hadid/57: 7, Q.S al-Baqarah/2: 221, Q.S. al-Nisā/4: 24, Q.S al-Nisā/4: 139, Q.S al-Nahl/16: 106.

2) Hadis dan riwayat yang digunakan meliputi HR. Bukhari dan Muslim, HR. Ibn Majah, HR. Tirmidzi, pendapat az-Zamaksyari, *qaul sahabat* (Abu Bakar dan Umar bin Khattab), pendapat Ibn Abbas, Ibn Syihab, pendapat Hasan al-Bashri, dan Abu Su'ud, Dhahiri, Syafi'i, Madzab Jumhur, an-Nakha'i, pendapat an-Naqqisy, pendapat tabi'in: Ikrimah, 'atha, Masruq, Dhahak bin Muzahim.

3) Kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan diantaranya *Al-Kasysyaf* karya az-Zamaksyri, *Tafsir Abu as-Su'ud irshadul 'aql as-salim ila mizaya al kitab al Karim* karya Imam Abu Su'ud, *Tafsir Jāmi' li ahkām al-Qur`ān* karya Imam al-Qurthubi, *Ahkām al-Qur`ān* karya al-Jashshash, *Rūh al-Ma'āni* karya al-Alusi,

*Tafsir Ayat Ahkām* karya as-Sayis, *Zādul Masīr fī 'Ilmi al-Tafsīr* karya Ibnul Jauzi, *ad-Dur al-Mantsūr* karya Jalaluddin asy-Suyuthi, *Ahkām al-Qur`ān* karya Ibn al-Arabi, *al-Kabir* karya Fakhruddin ar-Razi.

Sedangkan penafsiran dengan rasionya (*bi al-Ra`yi*) senantiasa didasarkan dengan ayat al-Qur`ān dan hadis Nabi Saw, terlebih lagi ketika menjelaskan aspek hukum, Ali ash-Shabuni juga memaparkan beberapa pendapat ulama kemudian *mentarjih* pendapat yang lebih kuat. Adapun dalam menentukan hukum yang dikandung ayat Ali ash-Shabuni mengikuti cara para ahli *ushul*, yaitu dengan menggunakan *ijtihad*

#### c. Sumber Penafsiran Wahbah az-Zuhaili

Sebagaimana kedua penafsir di atas, az-Zuhaili juga menggunakan kedua sumber tersebut dalam penafsirannya. Sumber *bi al-Ma'tsūr* tampak mendominasi dibandingkan sumber *bi al-Ra`yi*, yakni sebagai berikut.

1) Ayat al-Qur`ān, yakni Q.S al-Nisā/4: 25, Q.S al-Taubah/9:28, Q.S al-Nūr/24: 2, Q.S al-Nūr/24: 12.

2) Hadis dan riwayat yang dinukil, yakni HR. Bukhari dan Muslim, HR. Abu Daud, HR. an-Nasa'i, HR. Ahmad, HR. Ibn Majah, HR. Tirmidzi, *al-marāsil* sunan Abu Daud, ar-Razi, Ibn Mas'ud, Hasan al-Bashri, Ibnu Jarir, Abdurrazaq, 'Abd bin Humaid, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Abu Hanifah, riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Ibn Mawardi dari Ali bin Abi Thalib, *qirā'āt* Ibn Mas'ud.

3) Adapun kitab Tafsir yang dirujuk, az-Zuhaili tidak menyebutkannya sebagaimana al-Qurthubi dan Ali ash-Shabuni, namun jika dilihat dari pengutipan

riwayat yang beliau masukkan, tampak merujuk kepada tafsir al-Qurthubi, dan tafsir *Rawā`i' al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām Min al-Qur`ān*.

Sementara sumber *bi al-Ra`yi* az-Zuhaili tidak begitu nampak sebab *bi al-Ma'tsūr* yang lebih dominan dalam penafsirannya. Di samping itu peranan akal didasarkan kepada pemahamannya terhadap nilai yang terkandung dalam al-Qur`ān dan hadis Nabi Saw.

## **B. Saran**

Zaman yang terus mengalami perkembangan banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, terutama para pemuda. Lingkungan yang tidak baik dapat menghantarkan seseorang kepada kemaksiatan seperti terjadinya penyimpangan seksual, sehingga bagi para pemuda diharapkan untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan meningkatkan amal ibadah serta senantiasa memperbaiki diri demi mencapai ridho Allah Swt seseorang yang memutuskan untuk menikah agar kiranya mempertimbangkan dengan matang harus menyegerakan atau bahkan menunda dulu demi mewujudkan keluarga yang *sakīnah* sesuai dengan tuntunan al-Qur`ān dan sunah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, baik dari sisi penulisan, pendekatan, pembahasan ataupun rujukan-rujukan yang peneliti gunakan. Harapannya adalah agar kiranya ada yang dapat melanjutkan penelitian penulisan ini, pastinya berhubungan dengan penyegeraan dan penundaan pernikahan ini, sehingga kekurangan yang ada dapat tertutupi.